



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah antara:

Supriadi bin Sujono, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (karyawan pabrik gabah), bertempat tinggal di Dusun Tulung Agung (samping rumah mantan Kepala Desa Sumberjo), Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sarina binti Tasiara, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tulung Agung (dekat rumah mantan Kepala Desa Sumberjo), Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tabuba karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Alnamira, bernama Tabuke, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ferdianto dan Santoso;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rindang Nurdaliya binti Supriadi, umur 3 tahun;



4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Supriadi bin Sujono) dengan Pemohon II (Sarina binti Tasiara) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA Pwl tertanggal 25 Pebruari 2015, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa selain itu, para pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Saksi kesatu, Ferdianto bin Turiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tulung Agung, DEsa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Supriadi bin Sujono dan pemohon II bernama Sarina binti Tasiara karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal, tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tabuba karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadan saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Alnamira, bernama Tabuke, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ferdianto dan Santoso;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang masih hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dalam rangka keperluan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya;

Saksi kedua, Tabuba bin Tasiara, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Landi, Desa Kandusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Supriadi bin Sujono dan pemohon II bernama Sarina binti Tasiara karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal, tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tabuba karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniadan saksi



hadir pada saat pelaksanaan akad nikah pemohon I dengan pemohon II;

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Alnamira, bernama Tabuke, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ferdianto dan Santoso;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang masih hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dalam rangka keperluan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tabuba, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Alnamira, bernama Tabuke, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ferdianto dan Santoso; Dan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, dengan demikian atas kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan para pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut (vide 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan para pemohon pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;



- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Islam, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Tabuba, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ferdianto dan Santoso dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah pula bercerai dan selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لهابينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية



Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk pendidikan anak dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dengan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Supriadi bin Sujono) dengan Pemohon II (Sarina binti Tasiara) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Landi, Desa Tondoratte, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majlis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 160.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).